

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandas dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan
--------------------------	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-04	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial; 4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan criteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa; 3. Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan; 5. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung; 6. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-04	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	penilai yang dinilai; - Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan criteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; - Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. - Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, tes lisan dan angket. - Instrument penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. - Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi; - Penilaian penugasan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian; - Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan; - Mekanisme penilaian terdiri atas: - Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; - Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. - Member umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; - Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. - Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; - Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian
--	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-04	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	bertahap dan/atau penilaian ulang; 17. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 18. Pelaksanaan penilaian dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah atau tim pengampu, dengan melibatkan mahasiswa, dan/atau mengikutsertakan pemangku kepentingan; 19. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam klasifikasi: 17. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat); 18. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran; 19. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan ditiap semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester; - Huruf A setara dengan skala 4 (empat) berkategori sangat baik; - Huruf B setara dengan skala 3 (tiga) berkategori baik; - Huruf C setara dengan skala 2 (dua) berkategori cukup; - Huruf D setara dengan skala 1 (satu) berkategori kurang; - Huruf E setara dengan skala 0 (nol) berkategori sangat kurang. 20. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat); 21. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran; 22. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan ditiap semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester; 23. Indeks Prestasi Semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester; 24. Indeks Prestasi Kumulatif dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara
--	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-04	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh; 25. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol-nol); 26. Kriteria kelulusan mahasiswa sarjana adalah sebagai berikut; - Memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol-nol) - Sangat memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol) - Pujian bila indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) 27. Kriteria kelulusan mahasiswa magister adalah sebagai berikut; - Memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 3,00 (tiga koma nol-nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol); - Sangat memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 3,51 (tiga koma lima puluh satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima); - Pujian bila indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima). 28. Mahasiswa sarjana dan magister yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: - Ijazah; - Gelar; - Surat pendamping ijazah.
--	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-04	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Rasional	Rasional Agar visi, misi, dan tujuan FHS-UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan standar penilaian pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran diperlukan sebagai parameter untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, instrument penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi I. Perencanaan Penilaian Pembelajaran 1. Dosen harus menuliskan mekanisme dan kriteria penilaian pembelajaran dalam kontrak dan RPS. 2. Dosen harus menyampaikan mekanismen dan kriteria penilaian pembelajaran kepada mahasiswa pada awal pertemuan kuliah. 3. Setiap dosen harus membuat: a. Kisi-kisi soal b. Analisis soal c. Kunci jawaban II. Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran 1. Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas nilai kehadiran, nilai kuis, nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester; 2. Seluruh tugas dan hasil penilaian lainnya harus dibagikan kepada mahasiswa setelah diperiksa; 3. Bobot nilai tugas mahasiswa haru memiliki persentase minimal 20%; 4. Nilai akhir mahasiswa berupa nilai huruf harus diserahkan kepada program studi pada lambat 1 (satu) minggu setelah ujian akhir semester berlangsung. II. Penilaian Hasil Pembelajaran 1. Dosen wajib memberikan nilai hasil belajar mahasiswa di akhir semester.

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	2. Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas nilai kehadiran, nilai kuis, nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester; 3. Bobot nilai tugas mahasiswa harus memiliki persentase minimal 20%; 4. Nilai akhir mahasiswa berupa nilai huruf harus diserahkan kepada program studi pada lambat 1 (satu) minggu setelah ujian akhir semester berlangsung. III. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran 1. GKM FHS-UNIKI melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap perkuliahan pada akhir semester. 2. Monev perkuliahan dilaksanakan dengan membagikan instrumen kuisisioner kepada mahasiswa, dosen yang bersangkutan dan ketua program studi. 3. Kuisisioner tersebut memuat item pertanyaan/ Pernyataan tentang monitoring perkuliahan bidang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.
--	---

Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Dekan FHS-UNIKI menetapkan standar penilaian pembelajaran; 2. Dekan FHS-UNIKI mengalokasikan dana untuk penilaian pembelajaran; 3. Dekan FHS-UNIKI melalui GKM melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran kepada ketua program studi dan dosen dalam lingkup FHS-UNIKI; 4. Dekan FHS-UNIKI melalui GKM melakukan evaluasi terhadap standar penilaian pembelajaran.
---------------------	--

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.

	Target Tahun Pencapaian Indikator					
	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
	1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir adalah ≥ 3.00 .	90%	95%	95%	100%	100%

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	2. Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu kepada program studi mencapai 90%.	90%	95%	95%	100%	100%
	3. Pelaksanaan ujian sesuai dengan kalender akademik UNIKI.	95%	95%	100 %	100%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Dekan FHS-UNIKI 2. Wakil Dekan FHS-UNIKI bidang Akademik 3. Ketua program studi dalam lingkup Dekan FHS-UNIKI 4. Dosen 5. GKM FHS-UNIKI					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Buku panduan akademik UNIKI; 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan kartu ujian; 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan KHS; 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan ujian semester; 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan ujian; 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan panitia ujian; 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan transkrip nilai; 8. Formulir Rekapitulasi IPK mahasiswa; 9. Formulir Kartu Hasil Studi (KHS); 10. Formulir transkrip nilai mahasiswa; 11. Formulir daftar hadir dan nilai mahasiswa; 12. Formulir berita acara ujian; 13. Formulir pengambilan dan pengembalian berkas ujian;					
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;					

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
--	--